



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/144/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET RAMADHAN UNTUK PENCERAMAH,
QORI/QORI'AH DAN MARBOT/KAUM PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk petugas Penceramah, Qori/Qori'ah dan Marbot/Kaum di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan bantuan Paket Ramadhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan bantuan Paket Ramadhan untuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Marbot/Kaum pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Ramadhan Untuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Marbot/Kaum Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 22 Maret 2023.

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PAKET RAMADHAN UNTUK PENCERAMAH, QORI/QORI'AH DAN MARBUT/KAUM
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	NAMA	JK	ALAMAT	UMUR (TAHUN)	KET	KECAMATAN
1	Akhmad Rifani	L	Nalui Rt 07	47	Kaum	Jaro
2	Damanhuri	L	Nalui Rt 07	47	Penceramah	Jaro
3	Siti Solehah	P	Jaro Rt 011	21	Qoriah	Jaro
4	Suaimi	L	Tantaringin RT 03	53	Kaum	Muara Harus
5	Faizatuh Khasanah	P	Tantaring RT 05	41	Penceramah	Muara Harus
6	Anwar	L	Tantaringin RT 04	58	Qori	Muara Harus
7	Syakrani	L	Desa Ampukung RT 01 Kec Kelua	43	Kaum	Kelua
8	Miftah Fauzi	L	Desa Sungai Durat Hulu RT 01 Kec. Babirik	30	Penceramah	Kelua
9	Suhaimi	L	Desa Ampukung RT 03 Kec Kelua	60	Qori	Kelua
10	Asbihani	L	Desa Tanta Hulu RT.03	37	kaum	Tanta
11	Ust. Rahmat Hidayat	L	Desa Tanta Hulu RT.05	37	penceramah	Tanta
12	Ahmad Haikal	L	Perum. SIP Tanta Hulu RT.08	31	Qori	Tanta
13	Jauhari Effendi	L	Desa Mahe Seberang, RT 02	64	Kaum	Tanjung
14	Zainudin	L	Desa Mahe Seberang, RT 03	38	Penceramah	Tanjung
15	Nanda Rizky	L	Desa Mahe Seberang RT 03	23	Qori	Tanjung
16	Asni	L	Desa Batang Banyu Rt.02	56	Kaum	Banua Lawas
17	Ahmad Hamdi	L	Desa Batang Banyu Rt.02	34	Penceramah	Banua Lawas
18	Salsabila	P	Desa Batang Banyu RT.02	19	Qori	Banua Lawas
19	Rishan	L	Desa Muara Uya	65	Kaum	Muara Uya
20	Abdul Hadi	L	Desa Uwie Rt.01	48	Penceramah	Muara Uya
21	Luthfi Nor Ahmadi Al Adzkiya	L	Desa Muara Uya	14	Qori	Muara Uya
22	Rizki Normala Firdaus	L	Bilas Rt. 03	23	Kaum	Upau
23	Sari Latifah	P	Bilas Rt. 02	29	Penceramah	Upau
24	Hikmah Manisah	P	Bilas Rt. 02	23	Qoriah	Upau
25	Rahmad Hidayat	L	Belimbing	27	Kaum	Murung Pudak
26	Nasratal Muslimah	P	Belimbing Rt. 013	50	Penceramah	Murung Pudak
27	Aulia Rahman	L	Kapar	18	Qori	Murung Pudak
28	Wahyudi	L	Desa Sei Rukam II Rt. 03	31	Kaum	Pugaan
29	Hj. Asnawiyah	P	Desa Sei Rukam II Rt. 02	50	Penceramah	Pugaan
30	Fatimatuzzahra	P	Desa Sei Rukam II Rt. 03	21	Qori'ah	Pugaan
31	Muhammad Rizki	L	Halong, Rt.2	25	Kaum	Haruai
32	Warjiah	P	Halong, Rt.2	46	Penceramah	Haruai
33	Farah Athiya Zafira	P	Suput, Rt.3	13	Qori'ah	Haruai
34	Sumarno	L	Desa Argo Multo	56	Kaum	Bintang Ara
35	Sukhro wardi	L	Desa Usih rt 04	47	Penceramah	Bintang Ara
36	Ahmad Khairurasyid	L	Desa Usih	28	Qori	Bintang Ara

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI